



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. : 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI
BANTEN

NOMOR : 421.1/420.3/1623/Disdik

Tanggal: 09 September 2002

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Wakaf Bina Ummat Desa Pekayon
Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang untuk mendirikan SMU
NUSANTARA UNGGUL Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
terhitung mulai tahun pelajaran 2002/ 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Wakaf Bina Ummat Pekayon Sukadiri
Tangerang Nomor: 075/YWBU/01/B.2/IX/01
tanggal 3 September Tahun 2001.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Wakaf Bina Ummat
Pekayon Sukadiri Tangerang telah mengusahakan didirikannya SMU
NUSANTARA UNGGUL di Desa Pekayon Sukadiri
Kabupaten Tangerang.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan di bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang,
dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin kepada Yayasan Wakaf
Bina Ummat Pekayon Sukadiri Tangerang untuk mendirikan SMU
NUSANTARA UNGGUL Kecamatan Sukadiri Kabupaten
Tangerang mulai tahun ajaran 2002/ 2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,
a. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional,
c. Nomor: 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP
Nomor 56 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor: 0489/U/1992, tentang Sekolah Menengah Umum
b. Nomor: 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum
5. Keputusan Mendiknas Nomor: 053/U/2001, tanggal 19 April 2001,
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor. 11 Tahun 2000 tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor. 32 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan tentang Tugas Pokok dan Fungsi terkait.

Memperhatikan

Pula : Akta Notaris Ny. Izzat Chanun Sukowijono, SH Nomor 33 tanggal 25 April 1997 tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Yayasan Wakaf Bina Ummat Pekayon Sukadiri Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Wakaf Bina Ummat Pekayon Sukadiri Tangerang untuk mendirikan SMU NUSANTARA UNGGUL di Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Kurikulum SLTP/ SMU Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SLTP/ SMU untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMU NUSANTARA UNGGUL harus siap mengikutinya/ mentaatinya.
- Kelima : Izin Pendirian Sekolah ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- Keenam : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : T A N G E R A N G

Pada tanggal : 09 SEPTEMBER 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN, MM

Pembina Tk. I

NIP. 130 542 758

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
4. Bupati Tangerang;
5. Direktur Dikmenur dan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten